

Strategi penghimpunan zakat di era digital: Peran lembaga, pemerintah, dan inovasi teknologi

Akhmad Ferindra Maulana*

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *ahmadferindra@gmail.com

Kata Kunci:

Penghimpunan zakat, lembaga amil zakat, método digital, fiqh syafiiyah, strategi penghimpunan

Keywords:

Zakat collection, amil zakat institution, digital método, fiqh shafiiyah, collection strategy

ABSTRAK

Penghimpunan zakat merupakan elemen fundamental dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Artikel ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penghimpunan zakat, metode penghimpunan zakat (langsung dan tidak langsung), serta peran pemerintah dan sektor swasta dalam optimalisasi pengelolaannya. Dalam fiqh Syafi'iyah, penghimpunan zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ diperbolehkan dan didukung oleh dalil Al-Qur'an. Kemajuan teknologi juga telah mendorong inovasi dalam

penghimpunan zakat melalui platform digital, e-wallet, sistem payroll, dan QR Code, yang mempermudah pembayaran dan meningkatkan efisiensi distribusi dana zakat. Selain itu, strategi pemasaran digital dan transparansi keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi literatur yang menganalisis berbagai kebijakan, praktik terbaik, dan tantangan dalam penghimpunan zakat di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi lembaga zakat dalam mengembangkan strategi penghimpunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Zakat collection is a fundamental element in the Islamic financial system that aims to redistribute wealth and improve social welfare. This article discusses the factors that influence the success of zakat collection, methods of collecting zakat (direct and indirect), and the role of government and private sector in optimizing its management. In Syafi'iyah fiqh, the collection of zakat by official institutions such as BAZNAS and LAZ is allowed and supported by Qur'anic arguments. Technological advances have also encouraged innovation in zakat collection through digital platforms, e-wallets, payroll systems, and QR codes, which facilitate payments and increase the efficiency of zakat fund distribution. In addition, digital marketing strategies and financial transparency are important factors in increasing public trust in zakat institutions. This research uses descriptive-qualitative approach with literature study method that analyzes various policies, best practices, and challenges in zakat collection in Indonesia. The results of this study are expected to provide insights for zakat institutions in developing a more effective and sustainable collection strategy.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran islam yang memiliki peran besar dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Sebagai kewajiban keagamaan, zakat tidak hanya menjadi sarana pembersih harta, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk membantu golongan yang membutuhkan. Dalam konteks ini, proses penghimpunan zakat menjadi sangat penting agar dana yang terkumpul dapat dikelola secara maksimal dan tepat sasaran. Di



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Indonesia, penghimpunan zakat terus mengalami perkembangan, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaannya. Lembaga-lembaga pengelola zakat seperti Baznas dan LAZ hadir sebagai pihak resmi yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, kehadiran lembaga-lembaga ini mendapatkan legitimasi syar'i yang diperkuat oleh dalil al-Qur'an dan praktik ulama terdahulu.

Seiring perkembangan teknologi digital, cara-cara baru dalam penghimpunan zakat pun bermunculan. Kini, masyarakat dapat menunaikan zakat secara lebih praktis melalui berbagai platform digital, seperti dompet elektronik (e-wallet), pemotongan gaji otomatis (payroll system), hingga penggunaan QR Code. Inovasi ini tidak hanya memudahkan proses pembayaran, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan transparansi dalam penyalurannya. Keberhasilan dalam penghimpunan zakat tidak hanya ditentukan oleh teknologi semata. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi faktor penting, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang efektif, transparansi laporan keuangan, serta sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah berbagai faktor, metode, dan tantangan yang memengaruhi proses penghimpunan zakat agar dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat dan berkelanjutan di masa mendatang (Verdianti, P. 2023).

Pembahasan

Penghimpunan zakat merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan Islam, berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang kurang beruntung.

Dalam konteks kelembagaan, penghimpunan zakat biasanya dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah terakreditasi. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola dana zakat secara profesional dan transparan. Keberadaan lembaga resmi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat mereka, sehingga potensi zakat yang terkumpul dapat maksimal (Sukmana H 2020).

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penghimpunan zakat antara lain:

1. **Tingkat Kesadaran Masyarakat:** Kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat dan manfaatnya sangat menentukan tingkat partisipasi dalam penghimpunan zakat. Edukasi yang tepat dan kampanye sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat (Zainal Abidin, R. 2021).
2. **Regulasi yang Mendukung:** Kebijakan pemerintah yang mendukung penghimpunan zakat, termasuk insentif pajak bagi para muzakki (pembayar zakat),

dapat mendorong lebih banyak individu dan perusahaan untuk menunaikan zakat mereka. Regulasi yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat (3 Mustafa, A. 2019).

3. **Transparansi Lembaga:** Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Lembaga yang secara rutin melaporkan penggunaan dana dan dampak distribusi zakat akan lebih dipercaya oleh Masyarakat (Huda, M. 2020).

4. **Kemudahan dalam Proses Pembayaran:** Inovasi dalam teknologi, seperti aplikasi mobile dan platform digital, telah memudahkan proses pembayaran zakat. Kemudahan akses ini berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat (Rahman, F. 2022).

Dalam penghimpunan zakat, terdapat dua metode utama yang digunakan, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, serta memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi zakat yang dapat dikumpulkan. Berikut penjabarannya :

1. **Metode Langsung** dalam penghimpunan zakat melibatkan pengumpulan dana secara tatap muka melalui berbagai cara. Salah satu pendekatannya adalah dengan mendirikan kantor cabang dan pos penerimaan zakat di lokasi strategis, seperti masjid, pusat perbelanjaan, dan acara komunitas, yang memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat secara langsung serta menerima bukti pembayaran (Zainal Abidin, R. 2021). Selain itu, lembaga zakat juga sering membuka gerai atau booth di tempat-tempat umum seperti pasar dan festival untuk menarik perhatian masyarakat, meningkatkan kesadaran akan kewajiban zakat, serta mempermudah proses donasi. Keunggulan dari metode ini adalah adanya interaksi langsung yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses bagi individu yang tidak dapat menjangkau lokasilokasi tersebut (Mustafa, A. 2019).
2. **Metode tidak langsung** dalam penghimpunan zakat memanfaatkan teknologi dan sistem modern untuk mempermudah proses pembayaran. Salah satu caranya adalah melalui platform digital, di mana lembaga zakat menyediakan aplikasi mobile dan situs web yang memungkinkan muzakki melakukan pembayaran zakat dengan cepat dan mudah tanpa harus datang ke lokasi fisik, terutama bagi generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi (Rahman, F. 2022). Selain itu, metode transfer bank juga umum digunakan, di mana muzakki dapat mentransfer zakat langsung ke rekening lembaga zakat yang transparan dan aman (Huda, M. 2020).

Metode lain yang semakin populer adalah sistem penggajian (payroll system), di mana perusahaan memungkinkan karyawan untuk secara otomatis mendonasikan sebagian gajinya sebagai zakat, sehingga mempermudah pembayaran sekaligus meningkatkan kesadaran akan kewajiban zakat di lingkungan kerja (Sukmana, H. 2020). Secara umum, metode tidak langsung lebih efisien dan mampu menjangkau lebih banyak

orang, terutama di era digital saat ini, meskipun kurangnya interaksi personal dapat mengurangi rasa keterikatan muzakki terhadap lembaga zakat.

Dalam fiqh Syafi'iyah, penghimpunan zakat oleh lembaga resmi tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianggap sebagai mekanisme yang lebih efektif dalam memastikan zakat dapat tersalurkan dengan baik kepada pihak yang berhak. Pengelolaan zakat secara terorganisir bertujuan untuk menghindari kesalahan distribusi, memastikan dana yang terkumpul mencapai kelompok yang membutuhkan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan Islam. Dalil utama yang menjadi landasan penghimpunan zakat oleh lembaga resmi adalah firman Allah dalam QS. At-Taubah: 60.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil zakat (wa al-‘āmilīna ‘alayhā), yaitu pihak yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi bagi adanya lembaga atau pihak tertentu yang bertanggung jawab dalam penghimpunan zakat secara resmi. Dibutuhkan peran aktif pemerintah dan swasta dalam mendukung strategi penghimpunan zakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dijelaskan, diantaranya :

1. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat memiliki empat fungsi utama dalam pengelolaan zakat, yaitu sebagai regulator, fasilitator, sosialisator, dan edukator. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini memberikan landasan hukum bagi lembaga zakat untuk beroperasi secara resmi dan terstruktur (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025). Sebagai fasilitator, pemerintah bertugas untuk mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Misalnya, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai kementerian dan lembaga untuk memudahkan aparatur sipil negara dalam menunaikan kewajiban zakat mereka (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [Kemenko PMK], 2025).
2. Peran swasta dalam pengelolaan zakat memiliki peran yang signifikan dalam penghimpunan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat. LAZ swasta seperti Dompot Dhuafa dan Yayasan Al Azhar berkontribusi besar dalam memperluas jangkauan penghimpunan zakat dengan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif (Mariya Ulpah, 2021). Melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, LAZ dapat menerapkan strategi corporate fundraising yang efektif. Misalnya, pemotongan zakat langsung dari gaji karyawan (zakat payroll system) menjadi salah satu metode yang banyak diterapkan oleh perusahaan untuk memudahkan karyawan menunaikan kewajiban zakat mereka. Selain itu, kolaborasi antara LAZ dan perusahaan dapat meningkatkan kesadaran sosial di kalangan

karyawan serta mendorong partisipasi mereka dalam program-program pemberdayaan Masyarakat (Mauludin & Herianingrum, 2022).

Metode penghimpunan zakat semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, yang memberikan peluang bagi lembaga zakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengumpulkan dana. Salah satu metode modern yang banyak digunakan adalah platform digital dan teknologi finansial (fintech), yang memungkinkan muzakki untuk membayar zakat secara online melalui aplikasi atau dompet digital. Menurut laporan BAZNAS, sekitar 60 persen transaksi zakat dilakukan melalui platform digital pada tahun 2021, menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat mereka (Humas BAZNAS, 2025).

Kampanye kesadaran masyarakat juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan kepatuhan individu untuk membayar zakat melalui lembaga resmi. Dengan sosialisasi dan edukasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya berzakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial. Lembaga zakat juga mengembangkan strategi penghimpunan di lingkungan perkantoran dan industri, melibatkan dunia usaha untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam menunaikan zakat mereka. Pendekatan ke generasi muda dan profesional melalui media digital serta program-program yang sesuai dengan gaya hidup mereka semakin relevan dalam menarik perhatian kelompok ini. Meskipun metode konvensional masih dianggap lebih terpercaya oleh sebagian masyarakat, metode digital menawarkan kemudahan dan kepraktisan yang tidak dapat diabaikan, meskipun memerlukan edukasi lebih lanjut untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang proses dan manfaatnya (Rizaludi As, 2022).

Strategi lainnya adalah dengan mengintegrasikan zakat ke dalam sistem gaji melalui payroll system, yang memungkinkan karyawan profesional menunaikan zakat secara otomatis setiap bulan. Hal ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran tetapi juga memastikan konsistensi dalam penghimpunan zakat. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas di lingkungan kerja atau organisasi profesional dapat meningkatkan partisipasi, misalnya dengan membentuk kelompok relawan zakat di tempat kerja untuk mengedukasi dan mengajak rekan kerja agar berzakat melalui lembaga resmi (Purwadani & Ridlwan, 2022). Media sosial dan kampanye digital memiliki peran krusial dalam meningkatkan penghimpunan zakat karena memungkinkan lembaga zakat untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara efektif. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, lembaga zakat dapat menyampaikan informasi yang menarik dan edukatif mengenai pentingnya berzakat, sekaligus membangun kepercayaan melalui transparansi pengelolaan dana. Konten berkualitas yang memberikan informasi tentang dampak zakat terhadap masyarakat serta penggunaan hashtag kampanye seperti #MyZakatStory dapat mendorong keterlibatan public (Rohman, Amrullah, & Ridha, 2024).

Namun, penerapan sistem crowdfunding untuk zakat menghadapi tantangan seperti kurangnya regulasi yang jelas dan risiko keamanan data. Meskipun model ini efektif dalam menarik muzakki dengan nominal kecil melalui platform seperti Kitabisa.com, keberhasilan crowdfunding sangat bergantung pada kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Zakat payroll system, yaitu pemotongan zakat langsung dari gaji karyawan secara otomatis, menjadi strategi yang efisien untuk meningkatkan jumlah muzaki secara konsisten. Sistem ini mengurangi beban administratif bagi muzakki dan lembaga zakat. Namun, efektivitasnya tergantung pada sosialisasi yang baik dan dukungan dari perusahaan atau pemerintah untuk mengintegrasikan sistem ini ke dalam kebijakan mereka (Fad & Imron (2021). Penggunaan QR Code, e-wallet, dan aplikasi zakat online menawarkan kemudahan pembayaran dengan cepat dan aman. Kelebihannya meliputi aksesibilitas tinggi dan efisiensi transaksi. Dengan strategi yang tepat, inovasi-inovasi ini dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat di era digital.

Untuk menyusun strategi penghimpunan zakat yang efektif di Lembaga Amil Zakat (LAZ), langkah-langkah utama melibatkan integrasi pendekatan konvensional dan teknologi digital. Pertama, LAZ perlu meningkatkan aksesibilitas pembayaran zakat melalui platform digital seperti aplikasi zakat, QR Code, dan e-wallet, yang telah terbukti mempermudah transaksi bagi muzakki (Mulyono, Ayuniyyah, & Ibdalsyah, 2022). Selain itu, sistem payroll zakat dapat diterapkan untuk memotong zakat langsung dari gaji karyawan secara otomatis, sehingga memastikan konsistensi pembayaran. Kedua, kolaborasi dengan dunia usaha, kampus, dan komunitas menjadi penting untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat melalui program-program kreatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. (Hamzah et al., n.d.) Ketiga, edukasi berbasis data melalui media sosial dan webinar dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang manfaat zakat serta mendorong partisipasi aktif mereka. Keempat, transparansi dalam distribusi dana harus menjadi prioritas utama, dengan mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit secara independen dan menyediakan fitur pelaporan real-time melalui aplikasi digital. Regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Rahmawati & Yuniarto 2023).

Membangun kepercayaan masyarakat merupakan aspek krusial dalam strategi penghimpunan zakat. Transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen serta penyajian cerita dampak (impact stories) dari mustahik yang telah terbantu. Sertifikasi dari BAZNAS atau MUI juga menjadi indikator kredibilitas lembaga zakat. Selain itu, layanan konsultasi zakat gratis dan respons cepat terhadap pertanyaan publik melalui kanal digital dapat meningkatkan interaksi positif dengan muzakki (Kahfi Fadhilah 2023). Pemanfaatan big data dan artificial intelligence (AI) memungkinkan LAZ untuk menganalisis pola donasi, mengidentifikasi calon muzakki potensial, serta menyesuaikan kampanye dengan preferensi demografis. Algoritma AI dapat memprediksi waktu optimal untuk mengirim notifikasi pembayaran zakat berdasarkan riwayat donasi muzakki. (Dewi & Wardana, n.d.) Teknologi ini juga membantu mengidentifikasi tren sosioekonomi yang memengaruhi partisipasi masyarakat, sehingga program penghimpunan zakat dapat dirancang sesuai kebutuhan actual (Fadillah, 2023).

Dalam kondisi bencana alam atau pandemi, strategi penghimpunan zakat perlu disesuaikan dengan fokus pada kampanye responsif dan transparansi tinggi. Program

khusus bencana dengan tautan donasi yang mudah diakses melalui SMS atau WhatsApp merupakan langkah efektif untuk menarik perhatian masyarakat. Kolaborasi dengan influencer dan media massa juga dapat mempercepat penyebaran informasi terkait program penghimpunan darurat. Penting untuk memastikan distribusi dana dilakukan secara transparan dengan pelaporan berkala melalui platform digital (Nurdiani, N., Isnaeni, N., & Lubis, P. (2022). Agar penghimpunan zakat tetap berkelanjutan sepanjang tahun dan tidak hanya terkonsentrasi pada bulan Ramadan, LAZ perlu merancang program seperti zakat produktif untuk UMKM, beasiswa pendidikan, atau layanan kesehatan gratis. Sistem donasi berlangganan (subscription) via aplikasi dapat mendorong konsistensi pembayaran sepanjang tahun. Selain itu, kerja sama korporasi dalam program CSR zakat dan penguatan jaringan relawan di daerah menjadi kunci menjaga partisipasi masyarakat secara terus-menerus (Akbar, M. R. W., Anita, E., & Anggraeni, L. 2023).

Kesimpulan dan Saran

Penghimpunan zakat merupakan aspek krusial dalam sistem keuangan Islam yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Keberhasilan penghimpunan zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran masyarakat, regulasi yang mendukung, transparansi lembaga, serta kemudahan dalam proses pembayaran. Metode penghimpunan zakat terbagi menjadi dua, yaitu metode langsung yang melibatkan interaksi tatap muka melalui kantor cabang dan pos penerimaan zakat, serta metode tidak langsung yang memanfaatkan teknologi digital, transfer bank, dan sistem payroll.

Dalam fiqh Syafi'iyah, penghimpunan zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ didukung oleh dalil Al-Qur'an, khususnya QS. At-Taubah: 60, yang mengakui peran amil zakat dalam pengelolaan dana zakat. Pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator, fasilitator, sosialisator, dan edukator dalam pengelolaan zakat, sedangkan sektor swasta turut berkontribusi melalui strategi corporate fundraising dan penerapan zakat payroll system.

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi dalam penghimpunan zakat melalui platform digital, e-wallet, QR Code, serta kampanye berbasis media sosial. Meskipun metode digital menawarkan kemudahan dan efisiensi, tantangan seperti kurangnya interaksi personal dan risiko keamanan data tetap perlu diperhatikan. Oleh karena itu, strategi penghimpunan zakat yang optimal harus mengintegrasikan pendekatan konvensional dan digital, meningkatkan edukasi masyarakat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan penghimpunan zakat dapat berkelanjutan sepanjang tahun.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2021). Strategi corporate fundraising zakat, infak, dan shadaqah pada LAZISMU Jakarta. Garuda Kemendikbud. Diakses 15 Maret 2025, dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2349000&val=22646>.
- Akbar, M. R. W., Anita, E., & Anggraeni, L. (2023). Strategi penghimpunan zakat dengan sistem barcode di Masjid Jami Al-Muhajirin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(3), 334–348.
- As, M. R. (2022). Peran digitalisasi zakat dalam peningkatan fundraising dan pengelolaan zakat. *Jurnal Tadabbur*, UIN Jakarta. Diakses 15 Maret 2025, dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tadabbur/article/download/27866/10841>.
- Dewi, M. T., & Wardana, G. K. (n.d.). *Profitability of Sharia Banking in Southeast Asia: ICSR, IPI and Zakat*.
- Fad, & Imron. (2021). Legal protection of muzakki in zakat crowdfunding. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Diakses 18 Maret 2025, dari <http://asy-syirah.uinsuka.com/index.php/AS/article/download/961/283/2705>.
- Fadillah, A. (2023). Strategi penghimpunan zakat di era digital. *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 1(6), 220.
- Fadhilah, K. (2023). Strategi digital fundraising zakat pada masa pandemi. UIN Jakarta Repository. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/edukasi/article/view/8648>.
- Hamzah, M. Z., Latief, H., & Idriyani, N. (n.d.). *Implementasi Kualitas Pelayanan Dan Sikap Pada Harta Meningkatkan Intensi Muzzaki Berzakat Yang Diperkuat Oleh Kebijakan Pemerintah*.
- Huda, M. (2020). Transparansi dalam pengelolaan zakat: Studi kasus pada LAZ terkemuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. (2025, Maret 15). Kakanwil: 4 fungsi pemerintah dalam peningkatan pengelolaan zakat. Kementerian Agama Sultra. Diakses dari <https://sultra.kemenag.go.id/berita/read/507849/kakanwil--4-fungsi-pemerintah-dalam-peningkatan-pengelolaan-zakat>.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (2025, Maret 15). Pemerintah perkuat pengelolaan zakat melalui unit pengumpulan zakat. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pengelolaan-zakat-melalui-unit-pengumpulan-zakat>.
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Manajemen pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal CBJBM*. Diakses 15 Maret 2025, dari <https://media.neliti.com/media/publications/460126-none-8612dcea.pdf>.
- Ulpah, M. (2021). Strategi corporate fundraising zakat, infak, dan shadaqah pada LAZISMU Jakarta. Garuda Kemendikbud. Diakses 15 Maret 2025, dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2349000&val=22646>.

- Mustafa, A. (2019). Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia: Tinjauan hukum dan praktik. *Al-Mazahib: Jurnal Hukum Islam*.
- Nurdiani, N., Isnaeni, N., & Lubis, P. (2022). Strategi penghimpunan (fundraising) dana zakat, infaq, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mall Hidayatullah Jambi di masa pandemi Covid-19. *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 3(1), 17–25. Diakses 18 Maret 2025, dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/>
- Purwadani, E., & Ridlwan, A. A. (2022). Millennial intention to pay zakat: The effect of religiosity and attitudes. *Jurnal Ziswaf*, IAIN Kudus. Diakses 15 Maret 2025, dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/15150/0>
- Rahman, F. (2022). Inovasi teknologi dalam penghimpunan zakat: Peluang dan tantangan. *Jurnal Manajemen Zakat*.
- Rahmawati, & Yuniarto. (2023). Analisis strategi digital fundraising zakat. Universitas Ahmad Dahlan. Diakses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4979/3019>
- Rohman, H. F., Amrullah, A., & Ridha, M. (2024). Digital fundraising zakat: A study on the impact of social media marketing and crowdfunding. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Diakses dari <https://eprints.uad.ac.id/66189/2/Digital%20Fundraising%20Zakat%20A%20Study%20on%20the%20Impact%20of%20Social%20Media.pdf>.
- Mulyono, Ayuniyyah, & Ibdalsyah, 2022). Strategi penghimpunan zakat melalui inovasi digital. *Jurnal Ekonomi Islam*. Diakses 18 Maret 2025, dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4346>
- Sukmana, H. (2020). Pengaruh kesadaran masyarakat terhadap penghimpunan zakat di Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Keuangan*.
- Verdianti, P. (2023). Pengaruh Digitalisasi Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Penerimaan Dana Zakat (Studi pada Wahdah Inspirasi Zakat Bone). *JUMMA'45*, 3(2), 264-272.